



P U T U S A N

No. 1791 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **Nuradi MS** ;
Tempat lahir : Laut Tador ;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 01 Desember 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Laut Tador, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Nuradi MS pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu di tahun 2010 bertempat di ladang korban Arpan Nasution di Dusun III Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada tempat lain selain dari pada itu di Kabupaten Batu Bara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang bersidang di Kisaran, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 sekira pukul 18.00 Wib saat saksi korban sedang berada di rumahnya di Dusun I Desa Perkebunan Tanjung Kaso tiba-tiba temannya yang bernama Suwito menghubungi korban melalui handphone dan mengatakan bahwa pohon durian korban telah ditebang oleh Terdakwa Nuradi, atas pemberitahuan tersebut korban kemudian menghubungi Kepala Desa dan Kepala Desa menyarankan korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Indrapura, selanjutnya korban bersama istrinya langsung berangkat ke lokasi dan setelah sampai di lokasi tanah tersebut dilihatnya

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1791 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon durian telah tumbang serta kayunya sudah dipotong-potong dan telah dinaikkan ke atas Truk Colt Diesel dan melihat Terdakwa Nuradi dan tiga orang temannya berjalan masuk ke lokasi tersebut, lalu korban bertanya kepada Terdakwa Nuradi "Kenapa diambil pohon durian saya ?" namun dijawab oleh Terdakwa "Bahwa pohon durian tersebut miliknya dan kalau keberatan urus saja dengan nama Edi Suwito" karena sejak tanggal 25 Maret 2010 korban telah membeli tanah tersebut beserta isinya dari nama Edi Suwito, melihat kejadian tersebut korban Arpan Nasution keberatan dan dirugikan lalu melaporkannya ke Polsek Indrapura.

Akibat dari perbuatan Terdakwa Nauradi MS saksi korban Arpan Nasution mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 28 Desember 2010 :

1. Menyatakan Terdakwa Nuradi MS terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana melanggar Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nuradi MS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang hasil penjualan kayu pohon durian ;
 - terlampir dalam berkas ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 770/Pid.B/2010/PN.KIS., tanggal 11 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nuradi MS telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 1791 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang hasil penjualan kayu pohon durian, terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2010/PN-Kis., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 7 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 7 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran di Kisaran yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang mana dakwaan dari Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun penjara dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kisaran di Kisaran telah salah

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1791 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan :

- a. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) KUHP) yakni tidak mengupas alat bukti secara mendalam didalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang lengkap di persidangan hanya mengupas fakta-fakta persidangan yang sifatnya meringankan Terdakwa. Bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan soal kepemilikan tanah yang sah yaitu milik saksi korban Arpan Nasution sedangkan Terdakwa Nuraidi MS tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan tanah maka dengan ini tanah tersebut adalah milik saksi korban Arpan Nasution ;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran telah membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dimana masing-masing pihak baik Terdakwa maupun saksi korban mengakui tanah objek perkara sebagai milik mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 Januari 2012** oleh **H. M. Zaharuddin**

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1791 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **DR. Sofyan Sitompul, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

ttd./ **DR. Sofyan Sitompul, SH.MH**

Ketua :

ttd./

H. M. Zaharuddin, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310